BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat. Perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.[1] Kriminologi berhubungan dengan kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Kriminologi juga terkait dengan pekerjaan mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Hal ini tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak bisa dikatakan benar. Penggunaan kajian kriminologis dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan berpikir tentang penyebab kasus penculikan terhadap satu keluarga yang yang bersumber dari pihak pelaku.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakatnya dari pelanggaran HAM yang dimana anak juga termasuk sebagai subyek masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi yaitu kasus penculikan baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa. Kasus seperti ini umumnya terekspos keluar berkat peran dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian yang menghebohkan.

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila

[1] Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 11

sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya, dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

> Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.[2]

Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam Pasal 328 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penculikan.

Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHPidana yang bunyinya:

> Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Selanjutnya juga disebutkan Pasal 333 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan

---

[2] Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2015, halaman 46

seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikin, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun". Dan juga Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".

Seperti yang terjadi di Aceh Timur, tiga orang pelaku menculik satu keluarga Ir (30) warga Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan dua anaknya. Kronologis penculikan itu berawal pada Rabu 26 Desember 2018 dengan korban suami istri, Irwan Syahpurtra dan Meta Isna beserta dua anak mereka, Naila Zahratul Sifa (2 tahun) dan M Abizar Harun (7 bulan). Para korban berpamitan pergi ke rumah warga Gampong Alue Rambong, Kecamatan Peureulak Kota dengan tujuan untuk mengambil uang. Di sana para pelaku menculik satu keluarga tersebut lalu dibawa menggunakan mobil Avanza ke arah Bireuen. Mereka disekap empat hari tiga malam di sebuah gubuk di daerah pegunungan tanpa permukiman. Selama disekap, hanya suami korban yang diikat kakinya menggunakan rantai, dan diancam dilukai menggunakan senjata api dan senjata tajam.[3]

Para pelaku meminta tebusan pada keluarga korban Rp 100 juta dari keluarganya. Kasus penculikan satu keluarga tersebut dilaporkan oleh ibu korban ke Polres Aceh Timur. Selanjutnya Polres Aceh Timur membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan sehingga berhasil menangkap tiga dari

---

[3] http://aceh.tribunnews.com/2019/01/03/polisi-ciduk-penculik-satu-keluarga diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 12.00 wib

lima tersangka yaitu SF (45) warga Desa Alue Iet, Kecamatan Siblah Krueng, Bireuen, D (24) warga Desa Simoang Juli, Kecamatan Ketoul, Aceh Tenggah dan TL (45) warga Desa Cot Cemeurut, Kecamatan Sunggai Raya, Kabupaten Aceh Timur, ditangkap oleh tim gabungan kepolisian di Gampong Rusep Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan keterangan yang didapat, pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati dan dendam kepada korban terkait utang piutang proses rekruitmen tenaga kerja di salah satu perusahaan di Aceh Timur. Para pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 328 Sub 333 Jo 368 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[4]

Tiga tersangka penculikan terhadap satu keluarga yang terjadi di Aceh Timur yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian telah melalui proses hukum pada tahap I di tingkat kepolisian. Para tersangka tersebut telah diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum tahap lebih lanjut sampai ke proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Idi.[5]

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penculikan Satu Keluarga (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Timur)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

---

[4] *Ibid,*

[5] *Wawancara* dengan Dwi Arys Purwono, Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, pada tanggal 18 April 2019 (diolah)

1. Apa faktor penyebab terjadinya penculikan terhadap satu keluarga di Aceh Timur?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga di Aceh Timur?
3. Apa hambatan dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penculikan terhadap satu keluarga di Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga di Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga.
2. Secara praktik yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penculikan Satu Keluarga (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Timur)" belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Penelitian skripsi sebelumnya yang pernah ada yaitu:

a. Nurhalida Zaenal, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2014-2016)". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
    1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan anak di kota Makassar?
    2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban dalam tindak pidana penculikan anak di kota Makassar?
b. Lelly Herlianti, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, dengan judul "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana *Trafficking* Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
    1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap perdagangan anak?
    2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam mengenai perdagangan anak?

Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*Library research and field research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka sebagai data pelengkap.[6] Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat dikaitkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.[7]

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[8]
b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagi aspek.[9]
c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.[10]

---

[6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 11

[8] Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 1256

[9] A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, halaman 1

[10] Hasan Alwi, *Op.cit*, halaman 1035

d. Penculikan adalah membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.[11]

e. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.[12]

f. Kepolisian Resor (disingkat Polres) Aceh Timur adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota Aceh Timur.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini penelitian di fokuskan di POLRES Aceh Timur.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

a. 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Idi.

b. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur.

c. 2 (dua) orang penyidik Polres Aceh Timur.

d. 2 (dua) korban penculikan.

---

[11] Lihat Pasal 328 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

[12] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

e. 3 (tiga) orang pelaku tindak pidana penculikan.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

a. 1 (satu) orang akademisi hukum pidana.

b. 1 (satu) orang Keuchik Gampong Sungai Pauh Pusaka.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.[13] Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dikaitkan dengan tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, faktor penyebab terjadinya penculikan terhadap satu keluarga di Aceh Timur diuraikan tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana penculikan dan faktor penyebab terjadinya penculikan terhadap satu keluarga di Aceh Timur.

---

[13] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, halaman 130

Bab III, tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga di Aceh Timur, tugas dan wewenang kepolisian, teori kriminologi penyebab terjadinya kejahatan, serta tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga di Aceh Timur.

Bab IV, hambatan dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga diuraikan tentang upaya penanggulangan kejahatan oleh kepolisian, hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga, dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.